



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.4/Kep. 31 - BKAD/2026
LAMPIRAN : 1 (satu) Lembar

TENTANG

TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Barang Milik Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dapat dipindahtangankan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemindahtanganan perlu dilakukan penelitian atas usulan yang dilakukan oleh Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. melakukan penelitian yuridis/atau hukum atas Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
- b. melakukan penelitian administrasi atas Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
- c. melakukan penelitian fisik atas Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
- d. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan atas Barang Milik Daerah yang akan dipindahtangankan;
- e. melakukan proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui untuk dipindahtangankan;
- f. melakukan proses tahapan pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah daerah;
- g. melaporkan hasil kegiatan pemindahtanganan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Februari 2025
BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON

Tembusan :

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 31 - BKAD/2026

TANGGAL : 9 Februari 2026

TENTANG : TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- PENGARAH : BUPATI
KETUA : SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA I : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA
WAKIL KETUA II : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA
WAKIL KETUA III : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
SEKRETARIS : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- ANGGOTA : 1. PENGGUNA BARANG PADA PERANGKAT DAERAH
TERKAIT;
2. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA;
3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA;
4. SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
5. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH;
6. PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PENGGUNA;
7. KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN
PEMANFAATAN PADA BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH;
8. KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN PADA
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
9. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
10. PENGURUS BARANG PENGGUNA;
11. PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

BUPATI CIREBON,



IMRON